

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 7

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 8 TAHUN 1981

TENTANG:

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a. bahwa pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya No. 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. bahwa dengan makin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas Pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan usaha kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977

- tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Daerah" adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. "Kantor Wilayah" adalah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;
- c. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Dinas" adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Daerah Tingkat II;
- j. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- k. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur Penunjang dari sebagian tugas Pokok Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;
- l. "Wilayah I/IV" adalah Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Wilayah I/Banten dan IV/Purwakarta;
- m. "Wilayah II" adalah Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Wilayah II/Bogor;

- n. "Wilayah III" adalah Wilayah kerja Pembantu Gubernur Wilayah III/Cirebon;
- o. "Wilayah V" adalah Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Wilayah V/Priangan;
- p. "Pendidikan" adalah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/UPDA/52 tanggal 25 Juni 1952, dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas

pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas, Ranting Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 4. Sub Bagian Perencanaan;
 5. Sub Bagian Pengendalian.
 - c. Sub Dinas Prasarana Pendidikan terdiri dari :
 1. Seksi Bangunan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Bangunan Kantor;
 3. Seksi Bangunan Pendidikan Luar Sekolah.
 - d. Sub Dinas Subsidi dan Bantuan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penyusunan Program;
 2. Seksi Pelaksanaan;
 3. Seksi Pelaporan.
 - e. Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Teknis Wilayah I/IV;
 2. Seksi Tenaga Teknis Wilayah II;
 3. Seksi Tenaga Teknis Wilayah III;
 4. Seksi Tenaga Wilayah V;
 5. Seksi Tenaga Non Teknis.
 - f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kursus-kursus;
 2. Seksi Bina Kepemudaan dan Pramuka;
 3. Seksi Bina Taman Pustaka Masyarakat;
 4. Seksi Bina Kesenian dan Bahasa Dasar.
 - g. Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Persekolahan;
 2. Seksi Bina Bahasa Daerah Sekolah Dasar;
 3. Seksi Bina Olah Raga dan Kesehatan Sekolah Dasar;

4. Seksi Bina Kesenian Sekolah Dasar.
- h. Sub Dinas Sarana Pendidikan terdiri dari :
 1. Seksi Perlengkapan dan Alat Pelajaran Sekolah Dasar;
 2. Seksi Perlengkapan dan Alat Pelajaran Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Seksi Perbukuan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Bidang Tugas Dinas

Pasal 8

Bidang tugas Dinas sebagai unsur pelaksana di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam bidang tugasnya;
2. merencanakan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;
3. menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah;
4. memberikan bantuan terhadap pelaksanaan ketentuan dan petunjuk teknis Departemen/Kantor Wilayah;
5. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan/peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
6. mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. tata perkantoran;
2. tata keuangan;
3. tata kepegawaian;
4. tata perlengkapan.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a.membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b.memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas;
- c.memberikan informasi mengenai situasi pendidikan dan kebudayaan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d.mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e.mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen/Kantor Wilayah melalui Gubernur Kepala Daerah;
- f.mengangkat/menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Dinas;
- g.mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan, pelaksanaan tugasnya;
- h.menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya; imelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a.memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b.mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. mempersiapkan dan menyusun rencana kerja Dinas;
 - d.menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan di bidang administrasi, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
 - e.menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangan;
 - f. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - g.menyelenggarakan pengadaan dan inventarisasi perlengkapan di lingkungan Dinas;
 - h.mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan, serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - i.mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan dan informasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas guna dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
 - j.menyelenggarakan pengendalian dan penyusunan laporan mengenai kegiatan kerja dan pelaksanaan tugas di seluruh satuan

- organisasi Dinas;
- k. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
- l. menyelenggarakan tugas-tugas hubungan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- m. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Sub Bagian Perencanaan;
- e. Sub Bagian Pengendalian.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Sub Dinas Prasarana Pendidikan

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Prasarana Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka pengadaan bangunan Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Sekolah dan Perkantoran;
 - d. membantu mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka pengadaan bangunan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan urusan sewa menyewa bangunan/tanah milik swasta/perorangan yang diperlukan oleh Dinas;
 - f. membantu mempersiapkan kebutuhan tanah dan penentuan lokasinya untuk bangunan pendidikan;
 - g. menginventarisasikan dan membantu menyelesaikan status tanah yang digunakan untuk sekolah;
 - h. menyelenggarakan rehabilitasi bangunan pendidikan berdasarkan APBD;
 - i. mengusahakan pemberian bantuan stimulasi kepada masyarakat yang sedang membangun sekolah;
 - j. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
 - k. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Prasarana Pendidikan;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas;

- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Prasarana Pendidikan dibantu oleh :
- a. Seksi Bangunan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Bangunan Kantor;
 - c. Seksi Bangunan Pendidikan Luar Sekolah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Prasarana Pendidikan.

Paragraf 4
Sub Dinas Subsidi dan Bantuan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Subsidi dan Bantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana/program subsidi dan bantuan;
 - c. melaksanakan usaha dalam rangka penggalan sumber subsidi dan bantuan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mempersiapkan, mengatur dan menyelenggarakan penyediaan anggaran subsidi dan bantuan;
 - e. memonitor pelaksanaan pemberian subsidi dan bantuan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai realisasi pemberian subsidi dan bantuan;
 - g. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga lembaga lain yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Subsidi dan Bantuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Subsidi dan Bantuan dibantu oleh :
- a. Seksi Pedataan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pelaksanaan;
 - c. Seksi Pelaporan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Subsidi dan Bantuan.

Paragraf 5
Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan di bidang pengelolaan kepegawaian baik tenaga teknis maupun tenaga non teknis;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan peraturan di bidang kepegawaian;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran-saran/pertimbangan;
 - f. melaksanakan mutasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan tata usaha kepegawaian;
 - h. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga-lembaga yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis dibantu oleh :
 - a. Seksi Tenaga Teknis Wilayah 1 + IV;
 - b. Seksi Tenaga Teknis Wilayah II;
 - c. Seksi Tenaga Teknis Wilayah III;
 - d. Seksi Tenaga Teknis Wilayah V;
 - e. Seksi Tenaga Non Teknis.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis.

Paragraf 6
Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan di bidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
 - c. mempersiapkan, mengatur, membina dan mengembangkan perpustakaan masyarakat;
 - d. mempersiapkan, mengatur, dan membina penyelenggaraan kursus-kursus pendidikan masyarakat;
 - e. mempersiapkan, mengatur, dan membina kegiatan-kegiatan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan;
 - f. mempersiapkan, mengatur, dan membina kegiatan-kegiatan kesenian daerah;

- g.mempersiapkan, mengatur, dan membina bahasa daerah dalam masyarakat;
- h.menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
- i.mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
- j.melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Kursus-kursus;
- b. Seksi Bina Kepemudaan dan Pramuka;
- c. Seksi Bina Taman Pustaka Masyarakat;
- e. Seksi Bina Kesenian dan Bahasa Daerah.

(3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah.

Paragraf 7
Sub Dinas Pendidikan Dasar

Pasal 15

(1) Sub Dinas Pendidikan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a.memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b.mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
- c.menampung, mengolah dan menetapkan pengesahan pendirian Sekolah Dasar;
- d.memberikan informasi dan rekomendasi tentang rencana lokasi penempatan tenaga guru;
- e.menyusun, mengolah dan memberikan rekomendasi tentang kemungkinan pemberian subsidi dan bangunan bagi Sekolah Dasar Swasta;
- f.menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan penggunaan bahasa daerah serta mempersiapkan petunjuk pembinaan Perpustakaan Sekolah Dasar;
- g.mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan olah raga dan kesehatan Sekolah Dasar;
- h.mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan kesenian Sekolah Dasar;
- i.mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga-lembaga yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- j.menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Pendidikan Dasar;
- k.melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Pendidikan Dasar dibantu oleh :
- a. Seksi Persekolahan;
 - b. Seksi Bina Bahasa Daerah Sekolah Dasar;
 - c. Seksi Bina Olah Raga dan Kesehatan Sekolah Dasar;
 - d. Seksi Bina Kesenian Sekolah Dasar.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

Paragraf 8
Sub Dinas Sarana Pendidikan

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Sarana Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan;
 - c. mempersiapkan, mengatur dan mengadakan perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan;
 - d. menyelenggarakan dan mengatur pendistribusian perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan;
 - e. mengadakan inventarisasi perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan;
 - f. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga-lembaga lain yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Sarana Pendidikan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Sarana Pendidikan dibantu oleh :
- a. Seksi Perlengkapan dan Alat Pelajaran Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Perlengkapan dan Alat Pelajaran Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. Seksi Perbukuan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Sarana Pendidikan.

Bagian Ketiga
Cabang Dinas

Pasal 17

Sambil menunggu pedoman dari Menteri Dalam Negeri, Pembentukan

Susunan-Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala UPTD wajib menyelenggarakan kerja sama dengan semua Instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan atau pengembangan fungsi dan tugas Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, unit Perpustakaan Induk pada Dinas merupakan satuan organisasi pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi UPTD dimaksud.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 19

- (1) Hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas dan kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh para Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas Kepala Ranting Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Departemen/Kantor Wilayah.
- (4) Kepala Cabang Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Cabang Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Dinas wajib melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab setiap Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Ranting Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, menurut pembedaan tugasnya masing-masing berdasarkan kordinasi atau petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada

Gubernur Kepala Daerah.

- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HAL MEWAKILI

Pasal 22

- (1) Kepada Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya untuk menjalankan tugas Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya untuk menjalankan tugas Kepala Cabang Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 29 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

H. ADJAT SOEDRADJAT

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan tanggal 19 Mei 1982 Nomor 061.132-417.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Mei 1982 Nomor 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 1981

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM:

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan secara tepat, berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.

2. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih mantap serta landasan operasional yang berdaya guna dan berhasil guna

kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, khususnya sepanjang yang telah diserahkan Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 serta mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 khususnya pasal 49 ayat (2), maka dipandang perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3. Sesuai bunyi materi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, sebagian urusan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) Instansi masing-masing yaitu :

a. Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

:

- Menetapkan tujuan urusan;
- Mengawasi penyelenggaraan dan jalannya pelajaran;
- Melakukan pembinaan teknis, penetapan kurikulum dan buku-buku pelajaran serta penetapan liburan;
- Mengangkat Guru/Pegawai Pusat diperbantukan;
- Menyelenggarakan mutasi Guru/Pegawai Pusat diperbantukan antar Propinsi.

b. Pemerintah Daerah :

- menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan Sekolah Dasar;
- menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum;
- menyelenggarakan perpustakaan lanjutan;
- menyelenggarakan pembinaan generasi muda;
- menyelenggarakan pembinaan kesenian daerah;
- menyelenggarakan pemberian bantuan dan subsidi kepada Sekolah Dasar Swasta;
- mengadakan dan menyediakan prasarana dan sarana fisik;
- mengatur dan melaksanakan penggajian :
 - (1) Guru/Pegawai Pusat diperbantukan;
 - (2) Guru/Pegawai Daerah lainnya.
- mengangkat Guru/Pegawai Daerah Otonom;
- menyelenggarakan mutasi Guru/Pegawai di dalam daerah yang bersangkutan.

4. Berdasarkan penyerahan sebagian dari wewenang Pemerintah pusat di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Daerah (PP No. 65 Tahun 1951), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/UPDA/52 tanggal 25 Juni 1952, bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan personil, finansial dan materiil.

5. Untuk meningkatkan daya mampu, daya guna dan hasil guna dalam rangka

mencapai sasaran di bidang pendidikan dan kebudayaan dimaksud, sudah sewajarnya dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak perlu diciptakan hubungan fungsional dengan semua Instansi yang ada hubungannya, baik Pemerintah maupun Swasta, terutama dengan Departemen/Kanwil P dan K.

6. Dalam setiap organisasi seperti halnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, fungsi pengendalian/pengawasan adalah sangat penting karena pengendalian/pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, khususnya yang menyangkut bidang tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tugas pokoknya. Pengendalian, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas, di samping menjadi tugas dan kewenangan Gubernur Kepala Daerah adalah juga menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas yang harus selalu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang merupakan komponen-komponen Dinas, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja sama yang baik, serasi dan terus menerus dengan memperhatikan tertib administrasi dan tertib organisasi.
8. Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah tentang Pemberntukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat" oleh karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang penjabaran dan pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan berkali-kali dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas cara penulisannya cukup secara singkat, pada tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang penyelenggaraannya, dan berdasarkan azas pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 5

Sama halnya dengan penulisan tugas pokok, perumusan fungsi Dinas pun cara penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat, padat dan jelas sebab penjelasan dan penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tata kerja komponen-komponen Dinas, baik yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan bidang pelayanan umum staf.

Sub Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Dinas aspek Pertimbangan staf.

Cabang Dinas, Ranting Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur-unsur pelaksana teknis dinas aspek teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup garapan dan atau wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 7 sampai dengan 9

Cukup jelas

Pasal 10

Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha sedang menjalankan tugas dan kewenangan mewakili Kepala Dinas, maka Kepala Bagian Tata Usaha selain memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum, juga mempunyai kewenangan untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan bidang teknis administratif.

Pasal 11

Walaupun pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun Dinas P dan K tidak terlepas daripada tugas membantu dalam rangka pengadaan prasarana fisik pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa.

Pasal 12

Di samping menerima dan menyalurkan subsidi dan bantuan kepada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Dinas P dan K diberikan kewajiban pula untuk ikut secara aktif memikirkan, merencanakan dan mengadakan hubungan

kerja sama dengan Instansi/Lembaga lain dalam hal penggalian sumber dana subsidi dan bantuan untuk bahan Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 13

Berbeda dengan kelaziman yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, maka pada Dinas P dan K penanganan dan pengelolaan kepegawaian baik tenaga teknis maupun non teknis dilaksanakan oleh Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis dan tidak boleh Sub Bagian Kepagawaian di bawah bagian Tata Usaha.

Hal ini disebabkan antara lain karena terlalu besarnya jumlah pegawai yang harus ditanganinya yang tidak memungkinkan dipertanggungjawabkan hanya kepada satuan organisasi bertingkat Sub Bagian saja. Walaupun instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980 telah mempedomani adanya dua Unit yang menangani masalah kepegawaian, tetapi Peraturan Daerah ini tidak mengikuti jalan pikiran tersebut dengan alasan bahwa penanganan dan pengelolaan kepegawaian dalam satu Dinas oleh dua Unit yang berbeda dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.

Pasal 14 dan Pasal 15

Bahasa Daerah merupakan bahasa ibu dan media komunikasi sosial. Dalam rangka bahasa dan budaya nasional, bahasa daerah perlu diatur, dibina dan dikembangkan demi pengembangan nilai sosial di samping kelestarian bahasa daerah itu sendiri.

Pengaturan dan pembinaan bahasa daerah dengan segala komponennya, terutama Bahasa Sunda yang digunakan oleh sekitar 2/3 penduduk Jawa Barat, melalui baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang sebaik-baiknya di dalam rangka menunjang pembinaan serta pengembangan bahasa dan budaya nasional.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Sebagaimana tercantum dalam Bab I pasal 1 Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini unit Perpustakaan Induk Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah merupakan satuan organisasi pelaksana teknis yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud, yang pembentukan dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai pedoman Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, apabila dipandang perlu pada Dinas P dan K masih memungkinkan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya selain

daripada yang telah ditentukan di atas.

Pasal 19 sampai dengan 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Mengenai pengertian Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam keadaan dan hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas mewakili atasan dinas yang berhalangan menjalankan tugasnya termaksud, seorang pejabat tetap menjalankan tugas jabatan yang dipangkunya.

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dan yang oleh karenanya dinyatakan tidak berlaku lagi adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, antara lain Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Mei 1958 No. 6/UP/VIII-a/D/58 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Juni 1979 No. 3 Tahun 1979.

Pasal 24 dan 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Lampiran dalam bentuk gambar apabila ingin menampilkan gambar tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.